

## BAB III

### DESKRIPSI LARANGAN PERKAWINAN *BUKA TUTUP* DI DESA SELOKAJANG KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Desa Selokajang merupakan salah satu dari 20 desa yang ada di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kandangan
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngaglik
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai brantas perbatasan Kabupaten Tulungagung.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Purwokerto dan Desa Maron.<sup>1</sup>

Desa Selokajang mempunyai luas wilayah seluruhnya kurang lebih 504.741 Ha, yang terdiri dari tanah kering, tanah desa/perkatoran (10.0 Ha), tanah kas Desa / bengkok darat ( $\pm 28.00$  Ha) ,dilihat dari segi pembagian wilayah, Desa Selokajang terbagi menjadi 3 ( tiga ) Dusun, yakni

---

<sup>1</sup> Blitar Dalam Angka, *Kecamatan Srengat*, Dinas Kependudukan dan Statistik Kabupaten Blitar, 2013).

- a. Dusun Selokajang,
- b. Dusun Maron,
- c. Dusun Ngluweng.<sup>2</sup>

Letak Desa Selokajang dengan Kecamatan Srengat berjarak antara  $\pm$  4 km. yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor  $\pm$   $\frac{1}{4}$  jam dan jarak dengan daerah kota sekitar 30 Km dari ibu kota Kabupaten Blitar dengan ketinggian 20 m dan ditempuh dengan +2 setengah jam dengan kendaraan bermotor.

## 2. Kependudukan dan Sosial Ekonomi

Desa Selokajang jika di lihat dari segi kependudukan bisa dikatakan dalam jumlah yang standart jika diukur dengan desanya, sedangkan jumlah penduduknya sendiri  $\pm$  2,605 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah Penduduk Desa Selokajang<sup>3</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.302 Jiwa
2	Perempuan	1.303 Jiwa
Jumlah		2.605 Jiwa

Berdasarkan data di atas, maka jumlah penduduk Desa Selokajang yang mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan masih lebih

<sup>2</sup> Blitar Dalam Angka *Kecamatan Srengat*,15

<sup>3</sup> Sumber Demografi Desa Selokajang Tahun 2013

banyak perempuan, sedangkan dari warga Negara Asing yang terdapat di Desa Selokajang Kecamatan Srengat tidak ada.

Mata pencaharian penduduk Desa Selokajang adalah beraneka ragam mulai dari pekerjaan yang menggunakan tenaga yang sangat banyak sebagian juga dengan menggunakan akal dan fikiran atau bakat. Dengan keterangan sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Profesi Penduduk Desa Selokajang<sup>4</sup>**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
01	Petani	592 orang
02	Guru	87 orang
03	TNI	7 orang
04	Polri	9 orang
05	Buruh Usaha Peternakan	7 orang
06	Pemilik Usaha Peternakan	6 orang
07	Tukang Batu	1 orang
08	Tukang Kayu	75 orang
09	Tukang Kue	6 orang
10	Tukang Ayaman	12 orang
11	Pengusaha Hasil Bumi	3 orang
12	Buruh Jasa Hasil Bumi	2 orang
13	Pemilik Usaha Transportasi dan Perhubungan	8 orang
14	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	7 orang
15	Pegawai Negeri Sipil	15 orang
	Pembantu Rumah Tangga	12 orang
	Sopir	12 orang
17	Buruh Migran Perempuan	4 orang
18	Buruh Migran Laki-laki	5 orang
Jumlah		870 orang

---

<sup>4</sup> Ibid.

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka mayoritas masyarakat Desa Selokajang mata pencahariannya adalah sebagai petani. Mata pencaharian ini selalu menjadi prioritas utama, khususnya di daerah Blitar. Sedangkan yang sangat terkenal dari hasil pertaniannya itu adalah, padi, kelapa, tebu dan jagung

Kalau kita melihat dari segi ekonominya, masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar bisa dikatakan masih agak lemah, karena mayoritas sumber penghasilan masyarakat hanya dengan cara bertani saja.

### **3. Sarana Pendidikan dan Sarana Peribadatan**

#### **a. Sarana pendidikan**

Sarana pendidikan merupakan sarana yang sangat penting di komunitas manapun, hal ini untuk menghindari keterbelakangan pendidikan, agar para generasi bangsa kita mendapatkan pendidikan sejak dini, baik dari segi pendidikan umum terutama pendidikan Agama, karena keduanya sama-sama berperan penting untuk generasi bangsa kita.

Sarana pendidikan yang terdapat pada Desa Selokajang terhitung mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Sarana Pendidikan Desa Sukomalo<sup>5</sup>**

Nomor	Sarana Pendidikan	Jumlah
01	Pondok Pesantren (Madrasah Diniyah)	1 lembaga
02.	TK/RA (sederajat)	4 lembaga
03	SD/MI (sederajat)	4 lembaga
04.	SMP/MTs (sederajat)	2 lembaga
05.	MA/SMA (sederajat)	1 lembaga
	Jumlah	12 Lembaga

Dari data di atas dengan jumlah penduduk yang berjumlah ± 2,605 maka penulis mempunyai anggapan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Selokajang dengan jumlah keseluruhan 12 lembaga sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Desa Selokajang dalam bidang pendidikan. berdasarkan jumlah lembaga tersebut yang ada di desa Selokajang adalah merupakan sebuah bukti kongkrit dari kesadaran masyarakat bahwa pendidikan itu penting.

b. Sarana Peribadatan

Desa Selokajang yang semua penduduknya beragama Islam maka di sana terdapat beberapa tempat ibadah umum yang sebagian besar juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, diantaranya adalah

---

<sup>5</sup> Blitar Dalam Angka: *Kecamatan Srengat*

**Tabel IV**  
**Sarana Tempat Peribadatan<sup>6</sup>**

Nomor	Sarana Peribadatan	Jumlah
01	Masjid	2 buah
02.	Mushalla	7 buah
Jumlah		9 buah
Jumlah		9 buah

Ketika melihat data sarana peribadatan di atas, maka dimungkinkan bagi penduduk Desa Selokajang dari segi agamanya yang semuanya adalah Islam, mayoritas mereka aktif semua dalam ibadahnya utamanya dibidang ibadah wajib seperti halnya shalat, puasa dan lain sebagainya, walaupun sebagian orang ada juga yang mengaku dirinya Islam tapi tidak melaksanakan rukun-rukunnya (Islam KTP).

c. Struktur Pemerintahan

Desa Selokajang sebagaimana disebutkan data di atas bahwasanya termasuk desa yang ada di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar di sana tentunya juga tidak lepas dari adanya struktur pemerintahan sebagai pemegang tampuk kekuasaan dan kebijakan di desa Selokajang tersebut tersebut.

Jadi pada dasarnya struktur pemerintahan Desa Selokajang tersebut terdiri dari:


---

<sup>6</sup> Ibid, 17.

- 1) 1 (Satu) orang Kepala Desa
- 2) 1(Satu) orang Seketaris
- 3) 1 (Satu) Kaur Pemerintahan
- 4) 3 (Tiga) orang Kepala Urusan
- 5) 3 (Tiga orang Kepala Dusun (Kadus)
- 6) 9 (sembilan ) orang BPD, yang meliputi

Table V

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan  
DESA SEOKAJANG**



## B. Deskripsi Larangan Perkawinan *Buka Tutup*

Ketika penulis melakukan penelitian mengenai larangan perkawinan *buka tutup* kepada bapak Syaifullah beliau adalah salah seorang tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“*Hukum adat iku kan warisan e wong tuo opo maneng khusus e perkawinan acara seng skaral opo penting, wong tuo biyen gawe hukum koyok nginiku gak sembarangan ben anak cucu iko isok ati-ati ben langgeng rumah tangga e, gak isok digawe dulinan mene nikah mene cerai nikah iku yo digawe sak lawas e, tujuan e nikah iku gak mek urip wong loro tok kudu isok nyatuno loro keluarga seng paling penting nang njero perkawinan iku iso nyiptakno kerukunan, kebahagiaan sampek kakek nenek*”. Artinya ialah “Hukum adat ialah warisan dari nenek moyang khususnya dalam masalah perkawinan yaitu acara yang saklar dan penting, para leluhur membuat hukum adat itu tidak sembarangan agar anak cucu bisa berhati-hati dalam rumah tangganya agar rumah tangganya sampai kakek dan nenek, perkawinan itu bukan hal yang mudah apalagi dibuat mainan sebentar menikah sebentar cerai, perkawinan itu diharapkan untuk selamanya, tujuan nikah bukan hanya untuk hidup bersama tetapi untuk menyatukan antara dua keluarga, agar rumah tangga tersebut dapat tercipta kerukunan, kebahagiaan sampai kakek dan nenek”.<sup>7</sup>

Larangan perkawinan *buka tutup* ialah sebuah adat yang ada di masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, di mana para nenek moyang mereka atau sesepuh desa mereka melarang anak laki-laki terakhir mereka menikah dengan anak perempuan pertama yang ditinggal mati oleh salah satu orangtuanya untuk menikah. Perkawinan *buka tutup* ini sudah menjadi sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka, di mana ketika mereka melanggar tradisi tersebut mereka khawatir akan terjadi musibah besar yang akan diterima oleh pasangan pengantin tersebut bahkan menimpa keluarga mereka.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Saifullah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Selokajang, 16 Juni 2104.

<sup>8</sup> *Ibid.*,



Tradisi *buka tutup* sendiri sudah terjadi cukup lama sehingga para pemuda dan pemudi juga mengetahui tradisi tersebut dari orang tua mereka dimana orang tua mengharapkan agar tradisi tersebut tidak dilanggar oleh anak-anak mereka. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang melanggar adat tersebut.

Ini adalah realita yang penulis temukan di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terdapat satu dusun dari tiga dusun di desa Selokajang yang masih mempercayai tradisi larangan perkawinan *buka tutup*, yaitu seorang anak perempuan pertama yang ditinggal mati oleh salah satu orangtuanya maka dilarang menikah dengan seorang laki-laki anak terakhir begitupun sebaliknya anak perempuan terakhir yang ditinggal mati oleh salah satu orang tuanya dilarang menikah dengan seorang laki-laki anak pertama, masyarakat desa tersebut juga menyakini adanya mitos-mitos yang beredar sejak dulu bahwa apabila larangan perkawinan tersebut masih dilanggar maka akan terjadi musibah dan malapetaka yang besar yang akan menimpa keluarga mereka, dan yang masih mempercayai tradisi tersebut ialah Dusun Ngeluweng.

Tradisi tersebut ialah salah satu kepercayaan orang Jawa, dimana di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar masih dipengaruhi oleh unsur Budhaisme dan tradisi tersebut diwariskan oleh nenek moyang mereka hingga sekarang. Seperti penuturan Ibu Khusnul bahwa larangan perkawinan *buka tutup* ialah larangan perkawinan ketika seorang anak perempuan pertama di tinggal mati oleh salah satu orang tuannya maka

dilarang menikah dengan seorang anak laki-laki anak terakhir, begitupun sebaliknya yaitu seorang perempuan terakhir yang ditinggal mati oleh salah satu orang tuanya maka dilarang untuk menikah dengan laki-laki anak pertama. Jika larangan tersebut dilanggar maka akan timbul akibat yaitu baik dari segi kesehatan, materi bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia.<sup>9</sup>

### C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan *Buka Tutup*

Desa Selokajang merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya ialah bekerja sebagai petani dan ditunjang dengan faktor lainnya seperti budaya yang kental. Desa Selokajang mempunyai nilai-nilai budaya, dan tata pembinaan antar masyarakat yang terjalin di masyarakat merupakan warisan nilai budaya, tata budaya hubungan nenek moyang yang luhur, salah satu contohnya adalah larangan perkawinan *buka tutup*, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri tidak memperbolehkan anak laki-laki pertama menikah dengan anak perempuan terakhir yang ditinggal mati oleh salah satu orangtuanya begitupun sebaliknya.

Menurut Bapak Danuri ada beberapa faktor yang dipercayai sebagai faktor terjadinya tradisi tersebut diantaranya ialah:

1. Pengaruh budaya Budha yang masuk di desa tersebut dan mewariskan tradisi *buka tutup* ke anak cucu mereka dan masih dipercayai hingga sekarang.

---

<sup>9</sup> Khusnul Khotimah, Masyarakat, *Wawancara*, Selokajang, 14 Juni 2014.

2. Faktor yang paling penting ialah minimnya pengetahuan masyarakat tentang agama Islam sehingga tradisi tersebut masih berlaku bahkan menjadi hukum adat, kita ketahui bahwa Islam tidak mengatur secara jelas tentang tradisi tersebut. Tetapi mereka masih mempercayai karena berdalih tradisi tersebut adalah warisan nenek moyang yang seharusnya kita jaga dan lestarikan.<sup>10</sup>
3. Rendahnya ekonomi dan tingkat pendidikan dalam masyarakat menjadi alasan mengapa masyarakat Desa Selokajang masih menganut tradisi tersebut.

Sependapat dengan bapak Danuri bapak Ramijan juga mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya larangan perkawinan *buka tutup* ialah:

1. Faktor minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, sehingga bisa dilihat masih banyaknya masyarakat yang masih menganut tradisi tersebut.
2. Faktor kepatuhan yang besar dari masyarakat kepada para leluhur yang telah mewariskan tradisi tersebut, sehingga mereka cenderung fanatik terhadap apapun yang dilakukan atau diucapkan para leluhur mereka termasuk tradisi larangan perkawinan *buka tutup*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Danuri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Selokajang, 15 Juni 2014.

<sup>11</sup> Ramijan, Masyarakat, *Wawancara*, Selokajang, 16 Juni 2014.

#### D. Alasan yang Mempengaruhi Terjadinya Larangan Perkawinan *Buka Tutup*

Mengenai masalah alasan terjadinya larangan nikah ini, ada beberapa pendapat yaitu: Menurut Bapak Misri pandangan beliau alasan perkawinan *buka tutup* itu “ *digawe jogo-jogo ben gak ora ono musibah seng gak dikarepno mergo ngelanggar perkawinan buka tutup, akibat iku macem-macem onok seng mati, loro seng gak waras-waras ambek rezekine ora lancar*” artinya ialah perkawinan *buka tutup* itu sebagai jaga-jaga agar tidak ada musibah yang tidak diharapkan ketika melanggar perkawinan *buka tutup*, akibatnya itu bermacam-macam ada yang meninggal dunia, sakit yang tak kunjung sembuh dan rizkinya tidak lancar.<sup>12</sup>

Menurut Bapak Yusuf Belliau mengatakan alasan yang perkawinan tersebut yang pertama dari nenk moyang mereka yang mewariskan bahwa tradisi tersebut dilarang, yang kedua yaitu mereka meyakini bahwa akan terjadi musibah besar ketika mereka melanggar adat tersebut<sup>13</sup>. Dan alasan larangan perkawinan *buka tutup* ialah bentuk kepatuhan masyarakat terhadap orang-orang terdahulu yang mewariskan tradisi tersebut, kepatuhan tersebut yang menjadikan mereka cenderung fanatik terhadap tradisi tersebut.<sup>14</sup>

#### E. Dampak dari Larangan Perkawinan *Buka Tutup*

Tradisi larangan perkawinan *buka tutup* ialah tradisi yang hingga sekarang masih dipercayai oleh masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Serengat Kabupaten Blitar, dimana salah satu mengapa tradisi tersebut masih di percayai oleh masyarakat ialah mengenai dampaknya, apabila tradisi tersebut dilanggar maka akan menimbulkan dampak.

<sup>12</sup> Misri, Masyarakat, Selokajang, *Wawancara*, 15 Juni, 2014.

<sup>13</sup> Yusuf, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Selokajang, 16 Juni 201.

<sup>14</sup> Saudi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Selokajang, 15 Juni 2014.

Menurut Ibu Sri'in perkawinan ialah: “*perkawinan seng dilakoni bocah wadon mbarep seng ditinggal mati ibu opo bapak e rabi ambek bocah lanang seng ragil. Nek dilanggar iku garakno kenek musibah, musibah e iku onok seng mati, keluargae gak rukun, rizki e macet, akeh-akeh e wong tuo seng nduwe anak lanang iku wedi nek rabi ambek arek wedok seng gowang iku garai ketularan gowang*”.

Artinya ialah perkawinan yang dilakukan anak perempuan pertama yang ditinggal mati oleh salah satu orang tunanya menikah dengan anak laki-laki terakhir, jika perkawinan itu dilanggar maka akan tertimpa musibah, musibahnya ialah seperti meninggal, keluarganya tidak harmonis dan rizkinya tidak lancar, kebanyakan orang tua yang mempunyai anak laki-laki takut kalau anaknya menikah dengan anak perempuan yang ditinggal mati oleh salah satu orang tuanya ketularan meninggal<sup>15</sup>.

Adapun dampak yang yang dipercayai oleh masyarakat setempat apabila tradisi tersebut dilanggar maka akan dikalahkan dari umur, rezeki kesehatan, dan kebahagiaan, seperti perkawinan yang dialami oleh pelaku di bawah ini:

1. Perkawinan yang dikalahkan dari segi umur seperti perkawinan pasangan Saudari Muti'ah dan Saudara Iwan ketika mereka memutuskan untuk menikah dalam kurung waktu satu tahun perkawinan mereka, musibah menimpa mereka yaitu orang tua Iwan meninggal dunia.<sup>16</sup>
2. Perkawinan yang dikalahkan dari segi ekonomi seperti yang dialami oleh pasangan Syaifuddin dan Sunarti, selama dalam perkawinannya keluarga mereka banyak dirundung musibah terutama dalam masalah ekonomi sehingga antara Syaifuddin dan Sunarti sering bertengkar hingga pada puncak pertengkaran itu Sunarti meminta cerai kepada Syaifuddin. Sebelumnya mereka tidak percaya dengan kejadian-kejadian yang

<sup>15</sup> Sri'in, Masyarakat, Wawancara, Selokajang, 15 Juni 2014.

<sup>16</sup> Muti'ah, Pelaku, *Wawancara*, Selokajang, 14 Juni 2014.

menimpinya hingga mereka memutuskan untuk menikah tanpa memperdulikan akibat dari tradisi tersebut.<sup>17</sup>

3. Perkawinan yang dikalahkan dari segi kesehatan yaitu Suparman dan Wahyuni, mereka dikarunia seorang anak perempuan berumur tiga tahun, tetapi pada saat puteri mereka berumur dua tahun mereka mendapatkan musibah yaitu anak mereka sakit yang tak kunjung sembuh dan pada saat usia puteri mereka berumur tiga tahun mereka harus merelakan anak tercintanya untuk pergi selama-lamanya.<sup>18</sup>

Dengan adanya musibah yang menimpah masyarakat yang melanggar tradisi tersebut, maka masyarakat meyakini bahwa itu adalah akibat dari melanggar tradisi *buka tutup*, dari kejadian-kejadian di atas masyarakat melarang adanya perkawinan *buka tutup*.

Dampak dari tradisi tersebut tidak jarang masyarakat banyak yang mengalami perpecahan dalam keluarga ketika seorang pasangan tetap melakukan larangan perkawinan tersebut dimana keluarga dari laki-laki yang akan menikah tersebut sering bertengkar sehingga menimbulkan perpecahan dalam keluarga dikarenakan takut terkena imbas dari melanggar larangan perkawinan *buka tutup*, kejadian ini yang dialami oleh pasangan Karmin dan Sumiati.<sup>19</sup>

Dari kejadian yang dialami Karmin dan Sumiati dapat dilihat bahwa Mudharat dari larangan perkawinan *buka tutup* tersebut lebih besar dan itu

---

<sup>17</sup> Syaifudin, Pelaku, *Wawancara*, Selokajang, 15 Juni 2014.

<sup>18</sup> Suparman, Pelaku, *Wawancara*, Selokajang, 15 Juni 2014.

<sup>19</sup> Karmin, Pelaku, *Wawancara*, Selokajang, 16 Juni 2014.

sangat bertolak belakang dari ajaran Islam dimana hikmah dalam perkawinan itu ialah menyatukan dua keluarga agar saling menyayangi.

Dengan kejadian-kejadian tersebut, maka para tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar bersepakat bahwasanya perkawinan *buka tutup* di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tidak boleh dilakukan mengingat adanya musibah yang terus menerus terjadi ketika larangan perkawinan tersebut dilanggar.

#### **F. Pandangan Ulama' Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Terhadap Larangan Perkawinan *Buka Tutup***

Perkawinan menurut masyarakat Desa Selokajang Kecamatan Srengat adalah pernikahan yang dilakukan untuk menyatukan seorang yang berlainan jenis kelamin dan menghalalkan suatu hubungan, yang terpenting dalam pernikahan tersebut seorang perempuan bukan termasuk dalam kategori *buka tutup*, mengenai larangan perkawinan *buka tutup* Ulama' Desa Selokajang mempunyai pendapat.

##### 1. KH. Dawawi (Pengasuh Pondok Darur Roja')<sup>20</sup>

Menurut beliau larangan perkawinan *buka tutup* dalam Islam tidak ada dalil hukumnya, dan hanya merupakan mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat dan diwariskan kepada anak cucunya hingga sekarang, Islam tidak pernah melarang perkawinan tersebut selama

---

<sup>20</sup> Dawawi, Pengasuh Pondok Darur Roja', *Wawancara*, Selokajang, 16 Juni 2014.

tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an yaitu *naṣab*, *muṣhāharah* dan *raḍa'ah* perkawinan itu diperbolehkan.

2. Bapak Nawawi (Tokoh Muhammadiyah)<sup>21</sup>

Al-Qur'an dan hadits adalah sumber hukum Islam sebagai pedoman hidup bagi umat Islam untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Namun larangan perkawinan adat pada masyarakat bisa dijadikan hukum dan harus ditaati karena jika dilanggar akan timbul kemadhratan yang sangat besar. Tradisi tersebut diperbolehkan Islam asal tidak merusak aqidah-aqidah Islam.

3. Bapak Danuri

Perkawinan *buka tutup* adalah perkawinan adat, dimana adakalanya adat bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan selama larangan perkawinan adat tersebut sudah seharusnya untuk dihindari, hal ini dapat dilihat dari jarang nya masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut dan tidak ada dalil-dalil yang menjelaskan secara jelas dan anjuran untuk melakukan larangan perkawinan yang demikian. Sejauh ini para tokoh masyarakat sudah mencoba untuk mensosialisasikan tentang tradisi tersebut walaupun tidak secara langsung seperti pengajian yang dilakukan setiap malam jum'at pengajian itu sendiri membahas berbagai masalah tentang hukum Islam seperti perkawinan, sholat, dan sebagainya. Sosialisasi tersebut diharapkan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan

---

<sup>21</sup> Nawawi, Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara*, Selokajang, 16 Juni 2014.



larangan tradisi tersebut walaupun itu sulit karena tradisi tersebut sudah mengakar pada masyarakat.

4. Bapak Taslim. (Tokoh Nahdhatul Ulama')<sup>22</sup>

Menurut beliau Larangan perkawinan *buka tutup* itu sangat tidak benar karena tidak ada dasar hukumnya, dan tradisi tersebut hanya mitos belaka yang tidak sepatutnya di laksanakan, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa bayi yang berusia empat bulan ketika itu di tiupkan ruh dan sudah ditentukan tentang jodoh rezeki dan mati, untuk itu kita sebagai umat Islam tidak boleh mempercayai atau mengikuti sesuatu yang diluar syari'at Islam. jadi dengan adanya dasar di atas tadi kita tidak boleh menyalahi takdir atau kehendak Allah, kecuali apabila larangan perkawinan itu sesuai dengan syari'at Islam, yaitu seperti *naşab*, *muşahārah* dan *rađa'ah*.

---

<sup>22</sup> Taslim, Tokoh Nadhatul Ulama', *Wawancara*, Selokajang, 17 Juni 2014.